## Pasal 41 Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Diploma III dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq$  2,00 tanpa nilai D dan E.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK ≥ 2,00 tanpa D dan E.
- (3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK ≥ 2,75 tanpa D dan E.
- (4) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK ≥ 3,00 tanpa D dan E.
- (5) Kelulusan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dinyatakan dalam yudisium Ujian Tugas Akhir.